

Abstrak

Riska Malia, *Penghentian Penyidikan Oleh Penyidik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Pada Anak Dibawah Umur Dihubungkan Dengan Kuhap Pasal 109 Studi Kasus Surat Penghentian Penyidikan No.240/IX/2019/Reskrim Di Polres Cimahi*

Pasal 109 ayat (2) KUHAP mengatur kewenangan Penghentian Penyidikan oleh penyidik. Dalam kasus pencabulan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak dibawah umur yang terjadi di wilayah Hukum Polres cimahi telah ditemukan bahwa kasus ini dihentikan dengan dikeluarkannya SP3 oleh Penyidik dimana hal tersebut seharusnya tidak dilakukan karena kasus ini merupakan delik umum yang mana kasus harus tetap berlanjut sampai persidangan.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami mengenai proses pelaksanaan Penghentian Penyidikan Pada Tindak Pidana pencabulan anak dibawah umur serta memahami mengenai prosedur SP3 yang dikeluarkan oleh Polres Cimahi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis, yaitu menggambarkan masalah kemudian menganalisis permasalahan yang ada melalui data-data yang telah dikumpulkan dan diolah serta disusun secara cermat dan sistematis akan fakta fakta pelaksanaan penghentian penyidikan di wilayah hukum Polres Cimahi dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu yang mana pendekatan yang berupaya mengkaji ketentuan-ketentuan/ norma-norma Yuridis dengan asas dan teori-teori hukum.

Hasil penelitian ini diketahui bahwa Pelaksanaan penghentian penyidik, dilakukan dalam bentuk Penerbitan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) oleh pejabat yang berwenang, Pembuatan Berita Acara Penghentian Penyidikan yang dibuat oleh penyidik dan disahkan oleh pengawas penyidik, Mengirim surat pemberitahuan penghentian penyidikan perkara oleh penyidik kepada tersangka/keluarganya dan JPU. Dapat disimpulkan bahwa SP3 yang dikeluarkan oleh Penyidik terhadap kasus No.240/Ix/2019/Reskrim tentang pencabulan pada anak dibawah umur oleh orang dewasa nomor tidak tepat karena kasus pencabulan anak dibawah umur merupakan delik umum serta penerapan prosedur penghentian penyidikan kasus ini tidak sesuai dengan pasal 109 ayat (2).

Kata Kunci: *SP3, Penyidikan, Pencabulan Anak.*